

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum,<sup>1</sup> kekuasaan didalam negara hukum harus tunduk kepada hukum. Kata Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan makna dari : “Hukum adalah seluruh aturan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan manusia, yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang diperlukan demi mewujudkan hukum itu dalam sebenarnya”.<sup>2</sup>

Semua masyarakat Indonesia wajib tunduk dan patuh pada hukum yang memiliki tujuan untuk memberi keadilan kepada masyarakat, melindungi dan mewujudkan keamanan serta ketertiban di dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat.

Bahwa setiap prilaku warga negara wajib mengikuti hukum yang ada, karena setiap negara memiliki aturan-aturan, yang artinya negara Indonesia memiliki aturan-aturan diantaranya norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga.

<sup>2</sup> Waluyadi, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm 3.

Prof. Subekti, S.H. menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

“Yang menjadi sasaran atau tujuan dari hukum adalah hendaknya hukum tersebut mengabdikan kepada tujuan negara yang pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebangkitan pada rakyatnya.”

Artinya tujuan hukum menurut Prof. Subekti memiliki nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dari kutipan “Mengabdikan kepada tujuan negara untuk kemakmuran masyarakat”, ada sebuah inti tujuan yang mengaitkan setiap negara sebagai organ hukum yang berwenang melaksanakan *keadilan* dan *ketertiban* dengan warga negara sebagai pembagian kedaulatan kepada pejabat-pejabat yang bertugas didalam sebuah negara untuk memberikan rasa aman dan rasa adil kepada pemberi amanat.

Dengan tidak bermaksud mengurangi arti pentingnya *kepastian hukum*, apabila seseorang itu merasa adil yang kemudian menjadi tertib, sangatlah tidak mungkin akan terjadi debat sekitar kepastian hukum. Karena pengabdian hukum kepada kepentingan rakyat melalui negara yang berdaulat, merupakan sesuatu yang wajar. Pada dasarnya kekuasaan negara tersebut pada hakekatnya berasal dari rakyat. Jadi pada dasarnya rakyatlah yang mempunyai kedaulatan.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 43.

Dalam praktik (hukum pidana) ruang lingkup berlakunya hukum yang sangat luas sering diidentikan dengan kalimat “Barangsiapa” kalimat barang siapa mengandung pengertian semua manusia tanpa kecuali, kecuali dikecualikan oleh undang-undang. Dengan kalimat sederhana dapat dikatakan bahwa hukum itu ada yang bersanksi.

Hukum bersifat memaksa agar masyarakat dapat mengimplementasikan hukum kepada dirinya secara personal maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat lain, karena supaya teknis berkorelasi adanya perlindungan hukum yang melindungi individu dengan individu, dalam peraturan hukum terdapat sanksi-sanksi yang diperuntukkan bagi masyarakat supaya tidak melanggar hukum.

Dengan demikian seluruh rakyat atau warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah agar masyarakat dapat melaksanakan tugasnya sesuai harkat dan martabatnya. Demi kelangsungan kehidupan yang tertib, aman dan adil, maka pemerintah dan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) harus secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi “Dimana ada masyarakat di situ ada hukum” (*Ubi Societas Ibi Ius*), adalah bahwa masing-masing dari masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri. Bahkan lebih dari itu, ketika ada satu orang lebih melakukan sesuatu pengikatan diri akan melahirkan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, yang daya pengikatnya tidak dapat

berlaku bagi yang lain, terkecuali diperjanjikan sebelumnya.

Yang mana, Setiap masyarakat bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup> Artinya seluruh rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari instansi pemerintah biar warga negara atau rakyat bisa menjalankan tugasnya selaras dengan harkat martabatnya. Demi keberlangsungan hidup yang adil serta yang tertib dan aman, maka negara/pemerintah dan para penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan Hakim serta Pengacara/Advokat wajib bersungguh-sungguh menjalankan peraturan-peraaturan yang berlaku di negara Indonesia.

Prinsip negara hukum sering diterjemahkan dengan istilah *rechtstaats*. Paham *rechtstaats* pada intinya berdasarkan pada sistem hukum Eropa Kontinental. Kesamaan di muka hukum dari keseluruhan kelompok kepada *ordinary law of the land* yang dilakukan oleh *ordinary court*, artinya tidak ada seseorang yang berada melebihi hukum, baik pemerintah maupun masyarakat umum berkewajiban untuk melaksanakan hukum yang sama.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 ayat (1).

<sup>5</sup> Dr. Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 3.

Artinya, negara Indonesia sudah mengatur bahwa setiap masyarakat memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang setara di muka hukum.<sup>6</sup> Karena suatu negara hukum ada berbagai hukum yang diantaranya hukum pidana dan lain-lain, mengenai hukum pidana tidaklah jauh dengan tindak pidana.

Dasar suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan alasan dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Artinya setiap perbuatan tindak pidana hanya akan dipidana, jika seseorang memiliki kesalahan dalam berbuat tindak pidana. Bilamana seseorang dinyatakan memiliki kesalahan, bahwa seorang tindak pidana hanya akan di pidana apabila dia memiliki kesalahan dalam aksi tindak pidana tersebut.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Sudarto, juga menyatakan hal yang sama, bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28D Ayat (1) Perubahan ke Dua.

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”<sup>7</sup>

Menurut Sudarto, disini berlaku asas “tiada suatu pidana tanpa adanya kesalahan”, mengandung arti jika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang sudah ada, tidak dapat dipidana oleh karena tiada kesalahan dalam perbuatannya tersebut.

Dalam hukum pidana “pertanggungjawaban” asas didalam pertanggungjawaban pada hukum pidana yaitu: Tidak akan dipidana apabila tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tercantum didalam hukum tertulis tetapi didalam hukum yang tidak tertulis yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana fisik tidak memanfaatkan kesalahan. Apabila seseorang melanggar ketentuan, akan dihukum denda atau di pengambil alihan hak. Pertanggung jawaban tanpa adanya kekeliruan oleh pihak yang melanggar, disebut *leervan het materiele*

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Hukum Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, hlm. 143.

*feit (fait materielle).*<sup>8</sup>

Intansi hukum yang mengikuti putusan Hakim memiliki kekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia ialah, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, maka dari itu panitera memberikan salinan surat putusan kepada jaksa.<sup>9</sup>

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa” Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bebas untuk melaksanakan peradilan guna melaksanakan hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan organ peradilan yang ada di bawahnya didalam kawasan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Kontitusi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Prof. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm 165.

<sup>9</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270*, Bogor: Politeia, 1983, hlm 226.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) dan (2) dengan perubahan ketiga.

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk menjalankan amanah di intansi Mahkamah Agung, maka amanah dilaksanakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung tersebut ialah hakim yang berkedudukan pada kekuasaan Mahkamah Agung ialah Kekuasaan kehakiman, pada suatu negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas untuk melaksanakan peradilan guna terciptanya hukum dan keadilan berasaskan Pancasila, untuk terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Keadilan menurut Aristoteles dia menjadi keadilan *distributive* dan keadilan *komutative*. Keadilan *distributive* ialah keadilan yang menuntut yang artinya setiap warga negara mendapatkan haknya, jadi sifatnya secukupnya. Oleh karena itu keadilan *distributive* berkenan dengan penuntuan hak dan pengalokasian hak yang adil pada hubungan warga negara dengan negara, dalam arti apa yang sepatutnya diberikan negara kepada masyarakat. Sedangkan keadilan *komutative* mengikat mengenai permasalahan pembatasan hak yang adil diantara beberapa masyarakat pribadi yang sama rata, baik dari

---

<sup>11</sup> <http://scholar.unand.ac.id/29531/2/BAB%20I.pdf>

fisik manusia ataupun non fisik.<sup>12</sup> Keadilan harus diperhatikan dalam melakukan eksekusi, karena pada dasarnya eksekusi adalah tujuan terakhir Hukum Acara Pidana.<sup>13</sup>

Pemeriksaan perkara terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

*“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”*

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*,<sup>14</sup> jadi ini tujuannya biar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui warga negara. Tidak boleh

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 101.

<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas Menurut H.L.A. Hart yakni sebuah system hukum harus menampilkan kesesuaian spesifik terhadap moralitas dan keadilan. Untuk itu dapat kita katakan sebaik apapun hukum yang dibentuk, apabila moralnya tidak baik, maka akan percuma juga suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk itu kita perlukan sinergitas antara hukum dan moralitas, agar tercipta kesinambungan diantara unsur-unsur penegakan hukum. HLA. Hart, *The Concept Of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York, 1997, hlm. 287.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 110.

persidangan gelap dan bisik-bisik.<sup>15</sup>

Tak hanya diatur di KUHAP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*
2. *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
3. *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Seluruh persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Disaat Pimpinan hakim akan membuka sidang, harus mengatakan “sidang terbuka untuk umum”. Artinya setiap orang yang ingin mengikuti lajunya persidangan, dapat menghadiri ke ruangan persidangan. Jadi intinya dari makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar dilakukan.

Artinya kita dapat temui bahwa didalam penjelasan umum mengatakan, jadi asas yang mengatur perlindungan kepada ketinggian harkat martabat manusia yang telah dituaikan disuatu naskah Undang-Undang Nomor 48 Tahun

---

<sup>15</sup> Akan tetapi di dalam KUHAP, menurut Sudarto ada ketentuan bahwa pemeriksaan persidangan itu terbuka untuk umum kecuali untuk perkara anak dan susila. Sedangkan menurut M. Bakri dalam bukunya, Sebagai aturan umum, semua prosedur terbuka untuk umum, kecuali yang diatur oleh undang-undang. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan pemeriksaan pendahuluan tidak terbuka untuk umum dan dengan jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan umum adalah pemeriksaan pengadilan. M. Bakri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. hlm. 148.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya asas ini ialah peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak kepada siapapun dan harus direalisasikan oleh peradilan yang ada di Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak diterangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut.<sup>17</sup> Untuk itu dapat kita jumpai bahwa dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan

---

<sup>16</sup> Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 169.

<sup>17</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, memberikan penjelasan yang lebih tegas tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat, dan jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. M. Yahya Harahap, *Loc.Cit*, hlm. 54.

secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.<sup>18</sup>

Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan mengenai peradilan elektronik di Pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung. Ruang sidang secara elektronik dalam Pasal 1 Angka 4 Perma Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan “Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”. Berdasarkan penjelasan diatas, tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul :

**PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DIKAITKAN DENGAN PERMA NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG.**

---

<sup>18</sup> Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan, sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 169.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik pada proses pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ?
2. Apakah proses pemeriksaan perkara pidana melalui persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung memenuhi Asas Sidang Terbuka Untuk Umum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut penjelasan di bagian identifikasi masalah di atas, sehingga tujuan serta maksud penelitian ini adalah :

1. Agar bisa mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik pada proses sidang perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung memenuhi Asas Terbuka Untuk Umum.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Praktis

Bagi perguruan tinggi tempat saya belajar atau kuliah yaitu Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi dokumen akademik yang berguna bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan para penegak hukum lainnya.

### 2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para praktisi hukum dalam hal referensi Problematika Penerapan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dikaitkan Dengan Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Proses Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Bandung. Selain itu juga dapat berguna bagi banyak masyarakat, diutamakan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai Problematika Penerapan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).<sup>19</sup> Hukum dan kekuasaan seharusnya berjalan seiringan dan setujuan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Sebab untuk

---

<sup>19</sup> *Op.Cit*, hlm 138.

mengoperasikan hukum agar tepat guna dan berhasil guna harus ditopang dengan sebuah kekuasaan. Sementara kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

Negara beertanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, dengan adanya kepastian hukum, sangat kecil kemungkinannya akan terjadi penindasan dari yang kuat kepada yang lemah, dan inti dari tugas kaidah hukum sebagai pemberi kepastian hukum secara sederhana dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Adapun menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>20</sup>

Dengan terciptanya suatu tujuan hukum, seluruh masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (*asas equality before the law*), dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hlm. 53.

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”<sup>21</sup>

Penegakan hukum bagi setiap orang atau warga negara tidak boleh di bedakan dalam hal apapun seperti Suku, Ras, Agama, Budaya, dsb. Maka suatu berjalannya penegakan hukum yang berlaku/ada di negara tercinta ini yaitu Indonesia jangan ada satupun penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan sebuah aturan, biar hukum yang berlaku tidak disalah gunakan.<sup>22</sup>

Di Indonesia institusi diberdayakan untuk menangani masalah ini disebut peradilan dan ada orang yang menjalankan kekuasaan ini. Pengadilan yang beribawa ialah pengadilan yang mampu netral, kompeten, transparan, dan akuntabel, yang dapat menegakkan yurisdiksi, perlindungan, kepastian hukum

---

<sup>21</sup> Pada dasarnya, Hak pembelaan oleh pengacara atau pengacara publik (akses ke pengacara) adalah hak dasar semua dan salah satu elemen keadilan untuk semua. Jika dua pihak yang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (audi et alterampartem). Jika seorang pengacara dapat melindungi orang, seorang pengacara publik harus dapat melindungi seorang pengacara publik pro bono yang buruk. Pembelaan ini dilakukan tanpa memandang latar belakang yang bersangkutan, seperti agama, suku, ras, suku, keyakinan politik, kelas sosial ekonomi, warna kulit, atau jenis kelamin. Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 2.

<sup>22</sup> Program bantuan hukum di negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di Barat yang pada dasarnya terdiri dari dua tujuan, antara lain:

- a. Bahwa bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas pengadilan dengan baik;
- b. Bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan. *Ibid*, hlm. 26

dan keadilan, yang mana ini syarat bagi suatu Negara yang berlandaskan hukum.<sup>23</sup>

Pengertian tentang kekuasaan kehakiman termuat didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan melalui Pasal 1 yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Didalam negara hukum, kekuasaan kehakiman menempati posisi strategis, dimana kekuasaan kehakiman ditempatkan tersendiri sebagai cabang kekuasaan negara yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, meski dalam praktiknya sering dirasakan kontroversial, dan hal ini tidak lepas dari sistem manajemen penegakan hukum.

Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim harus melaksanakan kegiatan serta tindakan dengan mendalami terlebih dahulu kebenaran kejadian yang dihadapkan kepadanya. Setelah itu hakim memperhitungkan atau mempertimbangkan dengan memberi penilaian atas kejadian yang terjadi dan mengkaitkannya dengan hukum positif, dan banyak teori-teori keadilan sehingga tercapailah masyarakat yang adil, yang mana teori ini

---

<sup>23</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, hlm.3.

menghubungkan tentang hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, dan pendapatan atau kemakmuran.

Peradilan merupakan salah satu harapan bagi setiap orang yang mencari suatu kepastian dan keadilan hukum dalam suatu perkara. Penggunaan istilah “Peradilan”, berarti fungsi mengadili sebagai proses yang ditempuh oleh pencari keadilan dalam mencari dan menemukan keadilan. Namun keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut hukum dan sama sekali bukan keadilan sejati yang mutlak milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil.

Dimasukkannya peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) dalam KUHAP kurang lebih diungkapkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP pada hakikatnya yaitu konstruksi undang-undang yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan yang cepat (terutama untuk menyaksikan penahanan yang lama sebelum keputusan hakim ditetapkan) adalah bagian dari hak asasi manusia. Demikian juga, hak atas peradilan yang bebas, jujur, dan adil ditekankan dalam undang-undang.

Hukum Acara Pidana ialah serangkaian peraturan perundang-undangan yang menentukan cara mengajukan permohonan di pengadilan, perkara pidana dan bagaimana hukuman hakim harus diterapkan, jika seseorang diduga melanggar aturan pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar

hukum itu terjadi; juga dapat berupa rangkaian aturan hukum tentang bagaimana menegakkan dan melindungi Hukum Pidana Materil.<sup>24</sup>

Adapun dalam buku Samidjo, Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tata cara yang harus dilakukan oleh pejabat publik (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) harus menindak kalau terjadi pelanggaran.<sup>25</sup>

Tujuan hukum acara pidana dalam mengejar kebenaran hanyalah sebagai tujuan perantara. Tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai ketertiban sosial, perdamaian, keadilan dan kemakmuran.

Menurut Magnis Suseno, keadilan dapat dipahami sebagai suatu keadaan atau keadaan agar orang diperlakukan sama rata, yang proporsional dengan hak dan kewajiban setiap orang. Sedangkan kata W.J.S. Poerwadarminto, konsep pemaerataan sebagai syarat keadilan atau ekuilibrium, tidak boleh diputuskan secara sewenang-wenang. Tetapi Notonegoro juga berpendapat mengenai keadilan ialah kondisi maupun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Pada intinya keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan atau sama rata. Kesamaan hak ini memandang masyarakat itu adalah suatu wadah yang setara. Maka harus dipahami setiap warga negara dimuka hukum setara

---

<sup>24</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm 330.

<sup>25</sup> Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung, hlm. 189.

<sup>26</sup> <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>

tidak dibeda-bedakan. Kesetaraan proporsional memberi setiap warga negara apa yang menjadi haknya sesuai dengan kapasitas dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu ada teori keadilan menurut Pancasila, pada dasarnya konsep keadilan tersebut mengarah pada penerapan prinsip keadilan sosial, yaitu bahwa keadilan lebih mementingkan dan berbobot pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ditaati pelaksanaan bentuk umum asas keadilan yang merupakan jantung dari upaya perlindungan hukum. Konsep keadilan dalam Pancasila didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rumusan tersebut, keadilan digambarkan sebagai; bermartabat, sederajat, saling mengasihi, sikap menghormati, tidak otoriter, memiliki nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menghargai dan menghormati serta bekerjasama dengan bangsa lain, dan sekaligus keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah gotong royong, merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.<sup>27</sup>

Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa Pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

---

<sup>27</sup> *Op.Cit*, hlm 111.

segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 salah satunya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi, dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Dalam hal ini dapat diperhatikan pasal 153 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”.

Bahkan pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 195 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa semua putusan berlaku efektif dan mengikat secara hukum jika dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>28</sup>

Konsep pendekatan keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri. *Fiat justisia ruat coelum*, peribahasa latin ini memiliki makna yang sangat dalam artinya “walaupun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan”. Maka dari itu dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang sekarang ini atas

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 20-22.

rekomendasi Pemerintah yang menyatakan bahwa tidak dibolehkannya kerumunan orang diruang persidangan yang mana tetap dilaksanakan persidangan yang terbuka untuk umum maka dihadirkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis merupakan suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang berhubungan dengan Problematika Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penerapan Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Proses pemeriksaan dipengadilan Perkara Pidana, dikaitkan dengan teori-teori hukum, dan seperti apa pelaksanaan dan penerapan hukumnya.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normative merupakan studi telaah terhadap bahan pustaka atau data skunder berupa bahan baku primer, skunder, dan tersier berupa

ketentuan perundang-undangan, dokumen hukum dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>29</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dipakai pada skripsi ini yaitu melalui beberapa tahapan yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Studi kepustakaan ini mencari konsep dan teori dari pokok permasalahan kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan.<sup>30</sup> Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh dari<sup>31</sup> :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto “Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan terhadap objek penelitian”. Jadi bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13.

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 13.

bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi.

Dalam hal ini yang bisa digunakan sebagai bahan-bahan hukum primer diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Menurut Soerjono Soekanto yaitu “ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”.<sup>32</sup>; dan

3) Bahan Hukum Tersier :

Menurut Soerjono Soekanto yaitu “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 13.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm 13.

#### b. Penelitian lapangan

Penelitian Lapangan adalah “Menganalisis dan Mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan demi memberikan gambaran terkait permasalahan hukum yang terjadi di dilapangan melalui wawancara tidak terarah”<sup>34</sup> bekerjasama dengan pihak-pihak yang butuhkan, yang ada dilingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung (Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung), dan aparat penegak hukum lainnya (Jaksa Penuntut Umum, Advokat, Terdakwa dan Rutan), tujuannya adalah demi mendapatkan data primer untuk mendukung data skunder. Hasil penelitian lapangan akan digunakan untuk melengkapi penelitian literatur<sup>35</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*library research*) atau dapat juga disebut Studi Dokumen yaitu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Studi Dokmen dilakukan terhadap bahan bekas, memperoleh landasan teori berupa pendapat atau karya ahli, dan memperoleh informasi berupa peraturan dan data resmi melalui teks resmi dan data yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 288.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm 228.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data kepustakaan yang didapatkan melalui bahan referensi berupa jurnal, perundang-undangan dan bahan lainnya. Alat-alatnya dapat berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer atau Laptop, Flashdisk, Buku, dsb, yang sekiranya akan berguna dalam penelitian ini.

## 6. Analisis data

Analisis bisa dinyatakan menjadi proses dekomposisi yang terstruktur dan tetap untuk masalah-masalah tertentu. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa analisis berkaitan erat dengan metode pemecahan masalah.<sup>36</sup>

Secara umum, pada penelitian yuridis normative, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu analisis deskriptif analitis dan perspektif. Pada analisis deskriptif dan perspektif kualitatif ini, analisis didasarkan pada analisis yuridis sistematis. Selain itu dapat juga dipadukan dengan analisis yuridis historis dan komparatif.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Buku Pasundan Tugas Akhir*, Cet, 1, Bandung, 2019, hlm 24-25.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 25.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kel. Cikawao, Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung.
- 2) Kejaksaan Negeri Bandung.
- 3) Kantor Advokat, LBH, atau Posbakum.
- 4) Rumah Tahanan Negara Kebon Waru Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : Problematika Penerapan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dikaitkan Dengan Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik Pada Proses Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Bandung.

Nama : Tata Surwita

Nomor Pokok Mahasiswa : 171000253

Nomor SK Bimbingan : 363/UNPAS.FH.D/Q/X/2020

Dosen Pembimbing : Irwan Saleh Indrapraja, S.H., M.H.

No.	Jenis kegiatan	2020					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Acc Judul						
2	Persiapan Penyusun Proposal						
3	Bimbingan Usulan Penelitian						
4	Seminar Usulan Penelitian						
5	Aktualisasi Penelitian						
6	Penyusun Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
7	Sidang Komprehensif						
8.	Perbaikan, Penjilidan dan Pengesahan						